



**STIKES HANG TUAH  
SURABAYA**

Kode/No: Standar Pendidikan/18/II/2017

Tanggal: Februari 2017

**STANDAR PPM**

Revisi Dari: 2014

Halaman: 1 Dari 5

# **STANDAR MUTU LABORATORIUM STIKES HANG TUAH SURABAYA**

Disiapkan oleh  
KA. BIRO LABORATORIUM

Christina Y., M.Kep., Ns  
NIP. 03013

Diperiksa oleh  
KEPALA PPM

Hidayatus S., SKep, Ns, MKep  
NIP.03009

Disetujui oleh  
PUKET 1

Setiadi, SKep, Ns, MKep  
NIP.03001

Disahkan oleh  
KETUA

Wiwiek L., SKp, M.Kep  
NIP. 04014

1. Visi dan Misi

Visi STIKES Hang Tuah Surabaya  
Menghasilkan sumber daya manusia kesehatan Cerdas dan Kompetitif yang berwawasan kelautan.

Misi STIKES Hang Tuah Surabaya

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan SDM kesehatan yang berkualitas.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan bidang IPTEK kesehatan kelautan.
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat, khususnya di wilayah pesisir.
4. Mewujudkan pelaku pendidikan yang kuat.
5. Mewujudkan penguatan tata kelola organisasi

Tujuan Strategis Stikes Hang Tuah Surabaya dirumuskan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan strategis Stikes Hang Tuah Surabaya tahun 2015—2020 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Mutu dan Relevansi pendidikan dan pembelajaran yang berorientasi pada Pembentukan Karakter SDM Kesehatan
2. Menghasilkan luaran penelitian yang

	<p>berguna bagi pengembangan bidang kesehatan kelautan</p> <p>3. Tercapainya penyelenggaraan pengabdian masyarakat berupa peningkatan fungsi pelayanan kesehatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi masalah kesehatan dengan penekanan pada upaya preventif dan promotif secara mandiri atau kemitraan.</p> <p>4. Penguatan peran dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, orang tua, dan seluruh civitas akademik dalam ekosistem pendidikan</p> <p>5. Peningkatan Sistem Tata Kelola yang baik</p>
2. Rasional	Dalam upaya mewujudkan tridharma perguruan tinggi, diperlukan adanya laboratorium keperawatan di STIKES HANG TUAH SURABAYA, yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan skill keperawatan, menjadi media penerapan model konsep keperawatan, meningkatkan keahlian, dan mencetak lulusan yang profesional
3. Subyek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<p>1. Ka. Lab</p> <p>2. Laboran</p> <p>3. Dosen</p>
4. Definisi Istilah	Tidak ada istilah
5. Pernyataan Isi Standar	1. Laboratorium <b>harus</b> dilengkapi peralatan yang memadai sesuai

	<p>kebutuhan masing-masing laboratorium.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Laboratorium <b>harus</b> selalu dibersihkan setiap pagi hari dan setiap selesai aktifitas di laboratorium.</li> <li>3. Laboratorium <b>harus</b> selalu dijaga dan dikontrol keamanan peralatan dan orang yang mememanfaatkannya.</li> <li>4. Petugas laboratorium <b>harus</b> bertanggungjawab menjaga keutuhan dan berfungsinya peralatan yang ada di laboratorium.</li> <li>5. Petugas laboratorium <b>harus</b> bertugas melayani aktifitas praktikum dan penelitian di laboratorium tersebut.</li> <li>6. Pemakai laboratorium <b>harus</b> berkewajiban menjaga kebersihan dan keamanan laboratorium</li> </ol>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melengkapi peralatan yang berkaitan dengan capaian kompetensi</li> <li>2. Laboran membersihkan laboratorium setiap pagi</li> <li>3. Membuat peraturan dalam bentuk X banner mengenai tata tertib laboratorium, mencakup cara masuk, kebersihan dsb</li> <li>4. Membuat SPO setiap peralatan yang digunakan</li> <li>5. Laboran mendampingi mahasiswa saat dosen berhalangan hadir dan pembelajaran self study</li> <li>6. Melengkapi laboratorium dengan tempat sampah medis dan non medis</li> </ol>

7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimal dalam 1 tahun terdapat peremajaan alat-alat laboratorium</li> <li>2. 90% laboratorium bersih bebas dari sampah dan debu, setelah pukul 07.00 WIB</li> <li>3. Terdapat X banner tentang peraturan laboratorium</li> <li>4. Terdapat SPO di tiap kompetensi</li> <li>5. Terdapat alat-alat kebersihan di laboratorium</li> <li>6. Terdapat lembar daftar hadir dan tanda tangan fasilitator</li> <li>7. Berfungsinya tempat sampah medis dan non medis</li> </ol>
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SPO</li> <li>2. Lembar absen dan fasilitator</li> <li>3. Berkas peremajaan alat</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Undang-Undang RI no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Pemerintah RI no. 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.</li> <li>4. Skep Yayasan Nala Nomor : Skep/47/III/2004 tanggal 24 Maret 2004 tentang penetapan skala gaji di lingkungan Yayasan Nala/AHT.</li> <li>5. Peraturan Pokok Kepegawaian dilingkungan Yayasan Nala nomor : SKep/76/IX/2008 tanggal 10 September 2008 tentang pengesahan petunjuk teknik pembinaan personil dilingkungan Yayasan Nala.</li> </ol>

